



**BUPATI KARANGASEM**  
**PROVINSI BALI**  
**PERATURAN BUPATI KARANGASEM**  
**NOMOR 21 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN KAWASAN PADANGBAI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KARANGASEM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Kawasan Padangbai merupakan kawasan penyeberangan Bali – Lombok, kawasan pariwisata dan juga kawasan suci karena terdapat Pura Dang Kahyangan Silayukti, yang merupakan salah satu objek daya tarik tujuan wisata di Kabupaten Karangasem;
  - b. bahwa Pengelolaan Kawasan Padangbai merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan yang wajib ditata dengan baik dan profesional, dirawat bangunan fisiknya serta pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam rangka kebahagiaan hidup jasmani dan rohani masyarakat Bali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kawasan Padangbai;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 );
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 ( Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem ( Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37) ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PADANGBAI

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Bupati adalah Bupati Karangasem.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
4. Desa Pakraman adalah Desa Pakraman Padangbai.
5. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu.
6. Kawasan Padangbai meliputi Wewidangan Desa Pakraman Padangbai.
7. Badan Pengelola Kawasan Padangbai, yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha pengelolaan di Kawasan Padangbai.
8. Manajemen Operasional Pengelola Kawasan Padangbai yang selanjutnya disingkat MO adalah penanggungjawab operasional dalam sebuah organisasi Pengelolaan Kawasan Padangbai.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pengelolaan Kawasan Padangbai adalah untuk mewujudkan penataan dan pengawasan secara optimal dan profesional terhadap potensi dan aset yang ada di Kawasan Padangbai.

### Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan Kawasan Padangbai adalah untuk memberikan pelayanan terhadap fasilitas umum yang berkaitan dengan kepariwisataan, transportasi, maupun bidang lainnya serta untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Padangbai secara khusus dan Kabupaten Karangasem secara Umum.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengaturan mencakup pengaturan areal parkir, terminal dan kepelabuhanan di Kawasan Padangbai;
- b. pemberdayaan mencakup peningkatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) baik itu masyarakat maupun pengunjung Kawasan Padangbai dan Sumber Daya Alam (SDA) di Kawasan Padangbai;
- c. perencanaan mencakup arah pengembangan dan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di Kawasan Padangbai;
- d. pengorganisasian mencakup penyusunan struktur organisasi yang meliputi penetapan tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Kawasan Padangbai; dan
- e. pengendalian berupa kegiatan untuk memastikan terlaksananya tujuan dan maksud dari Pengelolaan Kawasan Padangbai sesuai dengan rencana, pedoman dan hasil yang diharapkan.

### Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama pihak terkait bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pengembangan fisik dan non fisik di Kawasan Padangbai.

BAB IV  
BADAN PENGELOLA DAN MANAJEMEN OPERASIONAL  
Bagian Kesatu  
Badan Pengelola

Pasal 6

- (1) Badan Pengelola dibentuk untuk mengelola Kawasan Padangbai secara optimal dan profesional utamanya dibidang kepariwisataan, transportasi, lingkungan pelabuhan, terminal, parkir, maupun pendukung fasilitas areal pelabuhan.
- (2) Susunan Keanggotaan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penasehat;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Wakil Sekretaris; dan
  - f. Anggota.
- (3) Badan Pengelola melaporkan seluruh kegiatan kerja dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Bupati melakukan evaluasi terhadap Badan Pengelola setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7

- (1) Anggota Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melibatkan unsur yang terdiri atas Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Desa Pakraman Padangbai.
- (2) Anggota Badan Pengelola diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 8

- (1) Anggota Badan Pengelola berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. berakhir masa jabatan; dan
  - e. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Pengelola diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e karena :
  - a. telah menjalani hukuman kurungan atas suatu tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - b. dipandang tidak cakap.

## Bagian Kedua

## Manajemen Operasional

## Pasal 9

- (1) MO dibentuk untuk menyelenggarakan, mengelola, dan sebagai penanggungjawab operasional terhadap Pengelolaan Kawasan Padangbai yang dilakukan oleh Badan Pengelola.
- (2) Susunan Organisasi MO terdiri dari :
  - a. Badan Pengawas terdiri dari ketua dan anggota;
  - b. Manager;
  - c. Wakil Manager;
  - d. Sekretaris yang membawahi :
    1. Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Bagian Perencanaan; dan
    3. Bagian Keuangan.
  - e. Bagian Pengembangan dan Promosi;
  - f. Bagian Tiket;
  - g. Bagian Parkir;
  - h. Bagian Pasar;
  - i. Bagian Humas;
  - j. Bagian Keamanan;
  - k. Bagian Kebersihan dan Pertamanan; dan
  - l. Bagian Pramuwisata;

- (3) Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan tata cara / mekanisme pembentukan, pengangkatan, pemberhentian dan pengganti antar waktu MO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengelola.
- (4) MO diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan kembali.
- (5) Susunan Keanggotaan MO untuk pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan mempertimbangkan masukan Bendesa Padangbai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V TUGAS POKOK

### Pasal 10

- (1) Badan Pengelola mempunyai tugas pokok mencakup :
  - a. merumuskan kebijakan pengelolaan Kawasan Padangbai sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
  - b. membentuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan MO;
  - c. menetapkan program kerja dan anggaran operasional MO; dan
  - d. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Karangasem.
- (2) MO mempunyai tugas dan kewenangan pokok mencakup :
  - a. menyusun, merumuskan, melaksanakan, melaporkan dan bertanggungjawabkan teknis operasional MO; dan
  - b. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Karangasem melalui Badan Pengelola.



BAB VI  
SEKRETARIAT

Pasal 11

- (1) Sekretariat Badan Pengelola serta perangkat pendukungnya bertempat di Padangbai.
- (2) Sekretariat MO serta perangkat pendukungnya bertempat di Kawasan Padangbai, Karangasem.

BAB VII  
KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Desa Pakraman Padangbai membuat perjanjian kerjasama.
- (2) MO dapat menjalin kerjasama dalam bidang pengembangan dan promosi wisata dengan pihak ketiga berdasarkan persetujuan Badan Pengelola.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya Badan Pengelola yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI KARANGASEM,

 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Dikeluarkan di Amlapura  
Pada Tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM



I GEDE ADNIA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 21